



**KEPALA DESA TOAPAYA UTARA
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA TOAPAYA UTARA
KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
DESA TOAPAYA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA TOAPAYA UTARA
KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



SALINAN

KEPALA DESA TOAPAYA UTARA
PERATURAN DESA TOAPAYA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TOAPAYA UTARA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019](#) tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023](#) Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023](#) Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023](#) Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
21. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 21);
22. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 22);
23. [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);
24. [Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019](#) tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 49);
25. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 57);
26. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 77 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 78);

27. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 tahun 2023](#) tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 2);
28. [Keputusan Bupati Bintan Nomor 676/XII/2023](#) tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 676);
29. [Keputusan Bupati Bintan Nomor 677/XII/2023](#) tentang Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 677);
30. [Surat Edaran Bupati Bintan nomor 1 tanggal 18 Oktober tahun 2023](#) tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bintan;
31. [Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 06.1 Tahun 2019](#) Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Toapaya Utara Tahun 2019 Nomor 06.1).
32. [Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 13 Tahun 2022](#) tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2025 (Berita Desa Toapaya Utara Tahun 2022 Nomor 13);
33. [Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor Tahun 2023](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Berita Desa Toapaya Utara Tahun 2023 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOAPAYA UTARA
dan
KEPALA DESA TOAPAYA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TOAPAYA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toapaya Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3,080,677,000
2. Belanja Desa	Rp.	3,240,523,668
Surplus/Defisit	Rp.	(159,846,668)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	159,846,668
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	159,846,668
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Toapaya Utara.

Ditetapkan di Desa Toapaya Utara
Pada tanggal 19 Januari 2024
KEPALA DESA TOAPAYA UTARA

Dto.

S A Y E T

Diundangkan di Desa Toapaya Utara
Pada tanggal 19 Januari 2024
SEKRETARIS DESA TOAPAYA UTARA

Dto.

DODI SAPUTRA
LEMBARAN DESA TOAPAYA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 02